DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambar Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gaya Media: Yogyakarta.
- Firman Adonara, F. 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Mandar Maju: Bandung.
- Hansen Seng. 2015. *Manajemen Kontrak Konstruksi*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Harjono. 2008. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. Konstitusi Press: Jakarta.
- lan Linton. 1997. Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama. Halirang: Jakarta.
- I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. FH-Utama: Jakarta.
- Johanes, dkk. 2004. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Aditama: Jakarta.
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Lukman Santoso. 2016. *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja sama, dan Bisnis.* Setara Press: Malang.
- Mohammad Jafar Hafsah. 2000. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram University Press: Mataram.
- Muhammad Teguh Pangestu. 2019. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. SIGn: Makassar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana: Jakarta.
- Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. FH UII Press: Yogyakarta.
- Sajipto Raharjo. 2006. *Ilmu Hukum.* Citra Aditya Bakti: Bandung.

- -----. 2000. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Salim H. S. 2016. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- ------ 2008. Hukum Perjanjian Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian. Sinar Gafika: Jakarta.
- Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. 2019. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sophar Maru Hutagalung. 2013. Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law. Sinar Grafika: Jakarta.
- Subekti. 2002. Hukum Perjanjian. Intermasa: Bandung.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. 1999. Kamus Hukum. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UIPress): Jakarta.
- ----- 2007. Penelitian Hukum Normatif Suatu Kajian Singkat. Rajawali Pers: Jakarta.
- Tohar. M. 2000. Membuka Usaha Kecil. Kanisius: Yogyakarta.
- Wawan Muhwan Hariri. 2022. *Hukum Perikatan*. Pustaka Setia: Bandung.
- Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Aulia Putri Rihan. 2019. *Kedudukan PT. Pertamina Dalam Melaksanan Perjanjian Kerjasama Dengan Mitra Usaha SPBU*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, <u>Disertasi</u>, Fakultas Hukum, Universias Sebelas Maret, Surakarta.
- Nabila Ghassani. 2015. Kemitraan Pengembangan UMKM (Studi Deskriptif Tentang Kemitraan PT. PJB Unit Gresik Dengan UMKM Kabupaten Gresik). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga.
- Riska Purbasari. 2009. *Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina "Pasti Pas"* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Rizki Dwi Cahyani. 2021. *Pola Kemitraan Berbasis Modal Sosial Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.* Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Jurnal

- Ade Mulyadi Rohmat, dkk. *Pola Kemitraan Klaster Bawang Merah. The Partership Of Shallots Cluster*. Universitas Majalengka. Vol. 4. No. 1.
- Amelia, Fitri, dan Cyntia C. Maharani. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding dalam Sistem Hukum Kontrak. Privat Law. Vol. 2. No. 4.
- Margaretha Donda, William Tandya Putra, dan Erich Widjaja. 2019. Asas Itikad Baik dalam Memorandum of Understanding sebagai dasar pembuatan kontrak. Notaire. Universitas Airlangga. Vol. 2. No. 2.
- Try Kurniaty. 2018. Pola Kemitraan Usaha Tani Teh Di Kabupaten Kulonprogo. Jurnal Masepi. Vol. 3. No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Website

- Akun Instagram Official. Pertaminasulawesi. https://instagram.com/pertaminasulawesi?igshid=YmMyMTA2M. Diakses pada tanggal 26 April 2022.
- Apa Itu Pertashop.

 https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info/pertashop.html.

 Diakses pada tanggal 24 Juni 2022.
- Hadirkan BBM Berkualitas Lewat Pertashop, Pertamina Dorong Ekonomi di Desa. https://pertamina.com/id/news-room/news-release/hadirkan-bbm-berkualitas-lewat-pertashop-pertamina-dorong-pertumbuhan-ekonomi-di-desa. Diakses pada tanggal 24 Juni 2022.

- Jurnal Hukum "Jenis-Jenis Perjanjian". http://jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian. Diakses pada tanggal 06 Februari 2023.
- Kemitraan Dalam Bisnis.

 https://respository.dinus.ac.id/docs/ajar/KEMITRAAN_DALAM_BI_SNIS.Doc.
 Diakses pada tanggal 23 Juni 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/. Diakses tanggal 08 September 2022.
- PT.Pertamina (persero), "Sejarah Pertamina". http://www.pertamina.com Diakses pada Tanggal 12 Januari 2022.
- Pertamina. https://www.youtube.com/watch?v=RUXjfdh3Pj0. Diakses tanggal 24 Juni 2022.

LAMPIRAN

SURAT PERIKATAN PENGUSAHAAN PERTASHOP

Pada bari ini	terrori tuto
dua pulub dua /	, tanggalbulantahun dua ribu
Pertashop (*Surat	2022) ditandatangani Surat Perikatan Pengusahaan Perikatan"), oleh dan antara:
Nama	59
Jabatan	
Alamat	
Selanjutnya dalam	Surat Perikatan ini disebut PIHAK PERTAMA,
Nama	4
Jabatan	1
Alamat	
Selanjutnya dalam	Surat Perikatan ini disebut PIHAK KEDUA,
	bersama-sama dengan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut n secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.
Mengacu:	
	endirian Pertashop / Registrasi Web 0
	Pengoperasian Sementara Pertashop CODO/DODO No. Tanggal
3. Surat Kemenda	agri B-1640/MG.06/DJM/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal erizinan Pertashop
Dengan ini PARA	PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Surat
Perikatan, dengan	syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
kerja sama per	tanggal, PIHAK PERTAMA memberikan persetujuan ngusahaan sementara Pertashop kepada PIHAK KEDUA sebagai
lembaga penya	lur PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut:
Jalan	
Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kotamadya	:
Provinsi	1
No. Pertashop	:
Sold to Party	:
Ship to Party	:
berupa SHM N menyalurkan P	di atas tanah yang dikuasai oleh PIHAK KEDUA dengan alas hak lomor 00438 ("Pertashop"), yang digunakan untuk menjual dan Pertamax dan/ atau Dexlite ("Produk") kepada konsumen, dan A menyatakan menerima dan akan melaksanakan penjualan/

- penyaluran Produk kepada konsumen tersebut sesuai ketentuan operasional yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA ("Penjualan Produk").
- PIHAK KEDUA wajib melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas Pertashop dengan beban dan risiko ditanggung PIHAK KEDUA sepenuhnya.
- Dalam pelaksanaan Penjualan Produk, PIHAK PERTAMA menentukan harga jual PRODUK dan PIHAK KEDUA akan diberikan margin dasar terhadap harga jual Produk yang besarannya diletapkan sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA.
- 4. PIHAK KEDUA menyalakan bahwa saat ini dalam proses dan/atau akan melengkapi dokumen perizinan berusaha terkait Persetujuan Bangun Gedung (PBG) dari instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan dan pembangunan Pertashop. PIHAK KEDUA menjamin bahwa seluruh persyaratan administrasi maupun dokumen perizinan berusaha dimaksud akan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan sejak Surat Perikatan ini ditandatangani ("Jangka Waktu Surat Perikatan"). Jangka Waktu Surat Perikatan hanya dapat diperpanjang dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
- Dalam hal PIHAK KEDUA belum dapat memenuhi dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi maupun dokumen perizinan berusaha sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada butir 4 di atas, PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi terhadap status Pertashop dan berhak mengakhiri Surat Perikatan ini.
- 6. Apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi maupun dokumen perizinan berusaha sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada butir 4 di atas, maka selanjutnya terhadap ketentuan terkait pengusahaan Pertashop akan diatur lebih secara terperinci dalam suatu perjanjian kerja sama pengusahaan Pertashop yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggantikan keberlakuan Surat Perikatan ini ("Perjanjian Definitif").
- Dalam pelaksanaan Surat Perikatan ini, PIHAK KEDUA akan mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya terkait pelaksanaan Surat Perikatan ini.
- Dalam pelaksanaan Penjualan Produk, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:
 - Wajib memiliki alat pengujian mutu kualitas dan kuantitas Produk (Density, Thermometer, Hydrometer, Gelas Ukur 1 L, Pasta Minyak dan Pasta Air);
 - Memiliki catatan administrasi penerimaan dan penjualan Produk (untuk format standar dapat menghubungi Sales Branch Manager);
 - Penyaluran Produk kepada konsumen adalah di titik lokasi Pertashop yang ditentukan.
- Surat Perikatan ini berakhir dengan sendirinya dalam hal terjadi kondisi atau peristiwa sebagai berikut:
 - a. Apabila Jangka Waktu Surat Perikatan ini maupun perpanjangannya telah berakhir; atau
 - PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Definitif; mana yang lebih dahulu berlaku.

- 10. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan Surat Perikatan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA ini dalam hal PIHAK KEDUA melakukan satu atau lebih dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. Lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Surat Perikatan ini.
 - Memberikan keterangan yang tidak benar dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA, termasuk menciptakan citra negatif PIHAK PERTAMA.
 - c. Secara langsung atau tidak langsung terkait perkara pidana atau perdata di pengadilan yang menganggu pelaksanaan Surat Perikatan ini.
 - d. Melakukan pelanggaran yang tergolong dalam tindakan yang menyebabkan sanksi pidana atau perdata atau dalam hal PIHAK KEDUA masuk dalam skema PKPU dan proses Kepailitan.
 - e. PIHAK KEDUA dan/atau salah satu maupun seluruh pengurusnya terlibat dalam perkara pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga mengganggu pelaksanaan Penjualan Produk di Pertashop;
 - Aset Pertashop atau aset lain milik PIHAK KEDUA disita oleh pihak yang berwenang.
 - g. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh pihak (Institusi) yang berwenang;
 - PIHAK KEDUA dibubarkan atau dilikuidasi oleh pihak (Institusi) yang berwenang;
 - Izin usaha PIHAK KEDUA maupun perizinan lainnya yang merupakan keharusan menurut ketentuan yang berlaku dicabut oleh pihak (Institusi) yang berwenang, sehingga menganggu pelaksanaan Surat Perikatan ini;
- 11. Dalam hal terjadi pengakhiran Surat Perikatan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA tanpa memerlukan persetujuan dari PIHAK KEDUA berhak untuk: (i) mengambil alih pengelolaan/ pengusahaan Pertashop milik PIHAK KEDUA; dan/atau (ii) untuk menunjuk pihak lain untuk mengelola/ mengusahakan Pertashop milik PIHAK KEDUA, dimana dalam hal ini PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau ganti rugi dari pihak manapun dalam hal PIHAK PERTAMA menjalankan hak-haknya tersebut. Pengaturan mengenai pembagian margin antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan ditentukan kemudianI ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- 12. PIHAK KEDUA dengan ini mengakui bahwa PIHAK PERTAMA adalah pihak yang sah menggunakan/ menguasai hak kekayaan intelektual milik PIHAK PERTAMA dan/atau PT Pertamina (Persero) dan kemudian PIHAK PERTAMA mengizinkan PIHAK KEDUA untuk menggunakan hak kekayaan intelektual dimaksud hanya dalam hal pelaksanaan Surat Perikatan ini.

13. Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Perselisihan

- a. Surat Perikatan ini tunduk dan diinterpretasikan sesuai hukum negara Republik Indonesia, dan apabila terdapat perbedaan persepsi terhadap ketentuan pada Surat Perikatan ini, maka PIHAK PERTAMA yang akan menentukan pengertian/ ketentuan yang berlaku.
- b. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul sehubungan dengan Surat Perikatan ini melalui arbitrase sesuai ketentuan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia

(BANI) yang pada saat **Perjanjian** ini dibuat berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, apabila **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah dan mufakat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak timbulnya perselisihan. Putusan BANI tersebut bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK** sebagai putusan pada tingkat pertama dan terakhir dan tidak dapat dimintakan Banding atau upaya hukum lain selain dari yang telah menjadi keputusan BANI.

14. Korespondensi

Setiap surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Surat Perikatan ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya pada alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

[U.P.] ; [Alamat] ; [No Telp] ; [Fax] ;

PIHAK KEDUA

[U.P.] : [Alamat] : [No Telp] : [Fax] :

Masing-masing PIHAK akan segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana tersebut diatas, tanpa perlu dibuatkan adendum dan/atau amendemen Surat Perikatan ini.

15. Ketentuan Lain-Lain

- a. Hal-hal yang belum diatur, perubahan dan/atau pembaharuan di dalam Surat Perikatan ini, hanya berlaku setelah diperoleh persetujuan PARA PIHAK dan akan diatur kemudian dalam suatu adendum/amendemen yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perikatan ini.
- b. PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi yang berkaitan atau sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perikatan ini serta memperlakukannya sebagai informasi yang bersifat rahasia (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") yang tidak boleh diungkapkan dengan cara apapun kepada pihak ketiga maupun pihak manapun dari pemilik Informasi Rahasia.
- c. Larangan pengungkapan Informasi Rahasia tidak berlaku dalam hal pengungkapan tersebut:
 - diperintahkan oleh instansi Pemerintah atau lembaga Negara yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Surat Perikatan ini;
 - (ii) diperintahkan oleh badan peradilan atau arbitrase yang berhubungan dengan penegakan hukum; dan
 - (iii) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

- d. PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin akan melaksanakan isi dan ketentuan dalam Surat Perikatan ini dengan ilikad baik dan penuh tanggung jawab.
- PARA PIHAK menjamin bahwa Surat Perikatan ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar serta tidak melanggar perjanjian atau perikatan masing-masing PIHAK dengan pihak ketiga.
- f. Masing-masing PIHAK telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/izin sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing PIHAK dan atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Surat Perikatan ini.
- g. Tidak berlakunya salah satu ketentuan dalam Surat Perikatan ini, dikarenakan berlakunya suatu perundang-undangan atau peraturan pemerintah, tidak menyebabkan berakhirnya ketentuan lain dalam Surat Perikatan ini. PARA PIHAK sepakat akan menghapus dan/atau menyesuaikan ketentuan yang tidak berlaku tersebut dalam Surat Perikatan ini.
- h. Perjanjian/ kesepakatan/ persetujuan yang telah ada sebelumnya atau yang akan dibuat dikemudian hari antara PARA PIHAK dengan pihak-pihak lainnya di luar Surat Perikatan ini tidak dapat membatalkan/ mengesampingkan Surat Perikatan ini atau dokumen-dokumen lainnya yang timbul karenanya.
- PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan dan atau mengajukan tuntutan dalam bentuk dan dengan cara apapun atas pelaksanaan Surat Perikatan ini baik pada saat ini maupun di saat mendatang.
- j. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajibannya yang timbul berdasarkan Surat Perikatan kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- Surat Perikatan mengikat PARA PIHAK dan segenap penerus dan pengganti haknya.
- Masing-masing PIHAK yang mewakili dalam penandatanganan Surat Perikatan ini adalah pihak yang berwenang mewakili PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan di internal masing-masing PIHAK.

Demikian Surat Perikatan ini dibuat rangkap 2 (dua) mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK, ditandatangani di atas meterai yang cukup pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Surat Perikatan ini.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA